



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama tertuju pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah;
- b. bahwa pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap enam area perubahan dan salah satunya komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Survei Persepsi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (~~SPAK~~) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Landak.
5. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Landak.
5. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.

6. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
7. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
8. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
9. Survei Persepsi Anti Korupsi yang selanjutnya disingkat SPAK adalah survey terhadap tindakan menolak/ tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik.

Pasal 2

Survei Persepsi Anti Korupsi digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Instansi Pemerintah dalam membangun ZI pada satuan/unit kerja sehingga mempunyai pemahaman yang sama tentang hakikat pembangunan ZI;
- b. satuan/unit kerja pada saat pelaksanaan proses pembangunan ZI sehingga tujuan pembangunan ZI dapat terwujud; dan
- c. kawasan yang ditunjuk oleh tim strategi nasional pencegahan Korupsi untuk membangun ZI pada suatu kawasan.

Pasal 3

Pedoman Survei Persepsi Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ZI Menuju WBK dan WBBM;
- b. untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelayanan yang bebas korupsi; dan
- c. memastikan kualitas unit kerja/satuan kerja/kawasan yang akan mendapatkan predikat Menuju WBK dan WBBM.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. manfaat survei persepsi anti korupsi;
 - b. unsur survei persepsi anti korupsi;
 - c. sistematika pedoman survei persepsi anti korupsi; dan
 - d. laporan hasil penyusunan survei persepsi anti korupsi;
- (2) Manfaat survei persepsi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Unsur survei persepsi anti korupsi mencakup:
 - a. Integritas;
 - b. Diskriminatif;
 - c. Prosedur;
 - d. Balas Jasa; dan
 - e. Pungutan Liar (Pungli) dan Pencaloan/Perantara tidak resmi.
- (4) Sistematika pedoman survei persepsi anti korupsi mencakup:
 - a. pelaksanaan survei persepsi anti korupsi yang terdiri dari:
 1. Persiapan; dan
 2. Pelaksanaan pengumpulan data.
 - b. Perhitungan dan pengolahan data survei persepsi anti korupsi yang terdiri dari:
 1. Penyusunan kuesioner;
 2. Nilai persepsi jawaban kuesioner;
 3. Penentuan jumlah responden;
 4. Pengisian kuesioner;
 5. Perhitungan nilai rata-rata tertimbang;
 6. Perhitungan nilai survey persepsi anti korupsi; dan
 7. Kategori nilai hasil survei persepsi anti korupsi dalam bentuk mutu pelayanan.
- (5) Laporan Hasil Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi mencakup sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kuisisioner indeks persepsi anti korupsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Berdasarkan hasil penyusunan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Bupati dapat mengukur secara berkala penyelenggaraan Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit/satuan kerja dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki integritas penyelenggara pelayanan, masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 12 Januari 2023
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD


SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 12 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan/sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SURVEI PERSEPSI
ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
LANDAK

PEDOMAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pemerintah Daerah perlu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan. Untuk dapat mengukur potensi suap tersebut perlu komitmen yang dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pemerintahan yang baik salah satunya dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*).

Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

Penyuapan (*bribery*), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan (*extortion*) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Perilaku korupsi adalah “tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/ wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”. Perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/ tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.

BAB II

MANFAAT SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Dengan tersedianya data Survei Persepsi Anti Korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam peningkatan integritas penyelenggaraan Pelayanan.
2. Diketahui Inegritas penyelenggaraan Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Diketahui indeks Persepsi Anti Korupsi secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan Pelayanan pada lingkup Pemerintah Daerah.
5. Mengukur secara berkala penyelenggaraan Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara.
6. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki integritas penyelenggara pelayanan, masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan.

BAB III

UNSUR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran IPAK , terdapat 5 (lima) unsur yaitu :

1. Integritas

Petugas yang memberikan pelayanan harus memiliki Integritas. Definisi integritas diambil dari kamus kompetensi perilaku KPK, dimana integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

2. Diskriminatif

Petugas tidak diskriminatif. Diskriminasi menurut KBBI Kemdikbud adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

Sebagai contoh Petugas yang memberikan pelayanan secara khusus/ yang membeda-bedakan pelayanan karena factor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

3. Prosedur

Petugas harus memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur menurut KBBI adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

Sebagai contoh Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

4. Balas Jasa

Petugas tidak meminta imbalan / balas jasa dalam memberikan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti balas jasa adalah yang diberikan kepada orang atau badan yang pernah berjasa.

Sebagai contoh Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

5. Pungutan Liar (Pungli) dan Pencaloan/Perantara tidak resmi

Petugas tidak melakukan praktik pungli/pencaloan dalam memberikan pelayanan. Menurut Ombudsman RI, Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

Sebagai contoh Petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pelayanan atas pelayanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi (pungli bisa dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti uang administrasi, uang rokok, uang terima kasih, dll).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pencaloan adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan.

Sebagai contoh praktik pencaloan (pihak yang melakukan pencaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

BAB IV

SISTEMATIKA PEDOMAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Layanan terhadap penyelenggaraan Pelayanan dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan, terdiri dari :

1. Penetapan pelaksana Survei

Pelaksana Survei ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi unit pelayanan yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bertugas sebagai pelaksana survei.

2. Penyusunan daftar pertanyaan instrument survei

Pernyataan Survei disusun sesuai dengan unsur yang telah ditetapkan

3. Menentukan teknik survei

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei antara lain :

- a. Kuesioner dengan tatap muka;
- b. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;
- c. Kuesioner elektronik (internet/e-survei);
- d. Diskusi kelompok tefokus;
- e. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam;

Pelaksanaan Survei Mandiri diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei.

4. Menentukan responden

Responden survei ditetapkan berdasarkan jumlah populasi/orang yang menerima pelayanan pada saat pelaksanaan survei berlangsung.

5. Menetapkan jadwal survei

Pelaksanaan dan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dalam waktu selama 1 (satu) bulan dengan perincian :

- a. Persiapan, 5 hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 10 hari kerja;
- c. Pengolahan dan analisa data, 10 hari kerja;
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 5 hari kerja.

6. Penggandaan daftar pertanyaan survei.

b. Pelaksanaan pengumpulan data, terdiri dari :

1. Daftar pertanyaan survei yang di bagikan kepada responden;
2. Setelah diisi oleh responden, daftar pertanyaan dan jawaban dikumpulkan, lokasi pengumpulan data dapat dilakukan di :
 1. Lokasi masing-masing unit pelayanan;
 2. Lingkungan perumahan atau tempat berkumpulnya masyarakat;
 3. Lokasi lain yang ditentukan oleh pelaksana survei;

c. Pengolahan data

Data yang terdapat pada jawaban atas setiap pertanyaan dimasukkan dalam format tabulasi dan hasil tabulasi hitung sesuai rumus yang telah ditentukan.

d. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan memeriksa hasil tabulasi data dan catatan lainnya dengan tujuan menemukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi peningkatan kualitas pelayanan.

e. Menyajikan dan melaporkan hasil dalam bentuk laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan tahunan.

Tahapan penyelenggaraan Survei Persepsi Kualitas Layanan terhadap penyelenggaraan Pelayanan ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. PERHITUNGAN DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI.

1. Penyusunan keusioner

Dalam penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi digunakan kusioner sebagai alat bantu pengumpulan data persepsi masyarakat penerima pelayanan yang disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat, adapun bentuk kusioner dibagi atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Identitas masyarakat/responden, meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisa profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan;
- b. Identitas pencacah/petugas survei yang meliputi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan/atau data lain;
- c. Pendapat responden tentang pelayanan yang meliputi pertanyaan dan pilihan jawaban dari penerima pelayanan/responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai;

- d. Saran perbaikan yaitu kolom yang dapat diisi uraian penjelasan secara umum oleh responden terhadap pelayanan yang diterima yang dapat berupa saran, kritik, maupun apresiasi.

2. Nilai Persepsi Jawaban Kuesioner

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur integritas pemberian pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Nilai antara 1-4 pada setiap pernyataan, angka 4 menunjukkan bahwa Bapak/Ibu sangat setuju bahwa integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini semakin baik. Untuk kategori tidak setuju diberi nilai persepsi 1, kurang setuju diberi nilai persepsi 2, setuju diberi nilai persepsi 3, sangat setuju diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap integritas pemberian pelayanan.

- a. Diberi nilai 1 (tidak setuju) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan mengindikasikan kecurangan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.
- b. Diberi nilai 2 (kurang setuju) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih terdapat beberapa indikasi kecurangan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.
- c. Diberi nilai 3 (setuju) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada indikasi kecurangan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll yang masih perlu ditingkatkan.
- d. Diberi nilai 4 (sangat setuju) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada kecurangan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Penentuan Jumlah Responden

- a. Menggunakan tabel sampel krejcie dan Morgan, terutama untuk pelayanan yang bersifat langsung.
- b. Unit pelayanan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat tetapi populasi penerima layanan kurang dari 100 orang, maupun.
- c. unit pelayanan yang memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat, jumlah responden terpilih ditetapkan sejumlah minimal 25 orang.

- d. Unit pelayanan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat maupun unit pelayanan yang memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat tetapi populasi penerima layanan kurang dari 25 orang maka jumlah responden ditetapkan sama atau disesuaikan dengan jumlah populasi penerima layanan.

4. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :

- a. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- b. Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh :
 1. Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini hasilnya kemungkinan besar akan subyektif, karena dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai instansinya akan mempengaruhi obyektivitas penilaian. Untuk mengurangi subyektivitas hasil penyusunan indeks, dapat melibatkan unsur pengawasan atau sejenisnya yang terkait.
 2. Unit independen yang sudah berpengalaman, baik untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif. Unit independen dapat terdiri dari unsur instansi terkait misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) atau Perguruan Tinggi (Pakar) atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha, Pihak ketiga lainnya atau kombinasi diantara unit tersebut.

5. Perhitungan Nilai Rata-rata Tertimbang (NRR)

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap 8 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus yaitu bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot dibagi jumlah unsur yaitu $1/5=0,2$.

$$\begin{aligned} \text{Nilai rata - rata penimbang} &= \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} \\ &= \frac{1}{5} \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

6. Perhitungan Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi

Untuk memperoleh nilai Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan, digunakan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus:

$$\text{IPKP} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai rata - rata tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPKP yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversi-kan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$= \text{IPKP Unit Pelayanan} \times 25$$

7. Kategori Nilai Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dalam Bentuk Mutu Pelayanan

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dalam bentuk nilai Indeks Kualitas Pelayanan disajikan dalam bentuk mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dengan kategori sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPKP	Nilai Interval Konversi	IKPK Mutu Pelayanan	Kinerja Unit pelayanan
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Bersih dari Korupsi

BAB VI

LAPORAN HASIL PENYUSUNAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Hasil akhir pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dari setiap unit pelayanan instansi pemerintah disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Kuisisioner Survei
- BAB II Metodologi Survei
 - A. Kriteria Responden
 - B. Metode pencacahan
 - C. Metode pengolahan Data dan Analisis
- BAB III Pengolahan Survei
 - A. Analisis Hasil Survei
 - B. Tindak Lanjut Hasil Survei
- BAB IV Data Survei
 - A. Data Responden
 - B. Data Dukung Lainnya

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dmf
DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN SURVEI PERSEPSI
 ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANDAK

KUESIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
INSPEKTORAT

Jalan Raya Ngabang - Pontianak Km. 3, Lt. III Kantor Bupati Landak, Kode Pos 78357
 Telp./Fax. (0563) 2022622, Website: inspektorat.landakkab.go.id
 Email : inspektoratlandak@gmail.com

Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini. Berilah nilai antara 1-4 pada setiap pernyataan, angka 4 menunjukkan bahwa Bapak/Ibu sangat setuju bahwa integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini semakin baik.

I. Identitas Responden (Identitas Kami Rahasiakan)

Berilah tanda (√) sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu pada media layanan yang digunakan.

Nama :

No.Hp :

Layanan yang :

digunakan

Media layanan yang :

digunakan

Online

Offline

II. Pelayanan Yang Bebas Dari Korupsi

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana integritas pemberian pelayanan pada perincian pernyataan pelayanan berikut :

Berilah tanda (√) sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu pada kolom integritas pelayanan.

No	Perincian Pernyataan	Integritas Pelayanan			
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4
1.	Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).				

2.	Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang.				
3.	Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi.				
4.	Petugas pelayanan tidak diskriminatif.				
5.	Tidak terdapat pungutan liar.				
6.	Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.				
7.	Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang dibeikan.				
Pernyataan nomor 8 diperuntukkan bagi yang pernah melakukan pengaduan					
8.	Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan.				
9.	Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia.				

III. Catatan Lapangan

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pernyataan berikut (berilah tanda (√) sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu) :

1. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi kuesioner ini?
 ≥ 10 menit 10-20 menit ≤20 menit

2. Bagaimana proses pengisian kuesioner ini?
 Sangat Mudah Mudah Sulit

3. Jika proses pengisian kuesioner sulit, jelaskan :

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 DARIANUARTI SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

